

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan in-
pala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam af-
tar kepada Madrasah :

1. Nama : _____
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten : _____
Propinsi : _____
3. Didirikan pada : _____
Oleh : _____

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut
hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan
diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 31 Desember 1977

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

(Sidarta S. S. S.)
NIP. : 0007080

No. 4/896/II/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a.) Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 14 tahun 1964.
4. Instruksi Dirjen Jakarta No. 11/1970 No. DD/11/1970.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirjen Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMORANDUM :

Bahwa Perguruan Agama

Nama

Jenis & tingkat

Alamat

Didirikan tahun

Dibawah asuhan dan bimbingan

Terhitung mulai tanggal

M. J. Darif.
Jatidajih.
Dempolan, Sumbung.
1-1-1970.
M. Darif.
Februari-75.

Telah disetujui dan tercantum dalam buku Stat Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA Nomor Induk 896

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai acuan mestinya.

Disiapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10. Februari-75.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Revisi : 2709/1029



MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF JERUKAGUNG
KECAMATAN SRUMBUNG KAB.MAGELANG

Alamat : Dsn.Cempan 04/01, Jerukagung, Srumbung, Magelang 56483

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 057/MLJR/004/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Jerukagung Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233080062
2. Nama RA/Madrasah : MI Ma'arif Jerukagung
3. Alamat
 - a. Jalan : Cempan Rt.04/Rw.01
 - b. Kelurahan : Jerukagung
 - c. Kecamatan : Srumbung
 - d. Kab/Kota : Magelang
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU
5. Nomor Akta Notaris : 26/NOT/10/V/2013
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.01.08 Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama ~~dan tidak~~ melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Ma'arif Cempan
2. Alamat : Cempan 04/01, Jerukagung, Srumbung
3. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, ~~sepenuhnya~~ menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jerukagung, 2 Agustus 2016

Ketua Yayasan Ma'arif NU
(Drs. Sugeng Riyadi, M.Eng.)
NIP.

Yang menyatakan,
Kepala MI Ma'arif Jerukagung

6000
Jajib Aulia Zama, S.Th.I.)

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Magelang

Fatchur Rochman, M.Pd.I.
NIP. 197109161994031003